

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK MODERN
DARUSSALAM GONTOR PONOROGO TAHUN 2010
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ANAS BUDIHARJO
07380083

PEMBIMBING:

1. PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A
2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK MODERN
DARUSSALAM GONTOR PONOROGO TAHUN 2010
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ANAS BUDIHARJO
07380083

PEMBIMBING:

1. PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A
2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anas Budiharjo
NIM : 07380083
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal 1432 H

15 Februari 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yang menyatakan,

Anas Budiharjo
NIM 07380083



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Anas Budiharjo

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anas Budiharjo
NIM : 07380083

Judul : "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Contor Ponorogo Tahun 2010 (Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal 1432 H
15 Pebruari 2011 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Anas Budiharjo

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anas Budiharjo

NIM : 07380083

Judul : "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2010 (Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal 1432 H
15 Februari 2011 M

Pembimbing II
Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/007/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2010 (Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anas Budiharjo

NIM : 07380083

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Pebruari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A

NIP. 19641008 199103 1 002

Pengaji I

Pengaji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum
NIP. 19751010 20051 2 005

Yogyakarta, 7 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga


Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP . 196000417 198903 1 001





PERSEMBAHAN

Karya Ini Kupersembahkan Kepada:

Ibu Siti Nurimah
Ibuku Terkasih
Ibuku Tersayang
Ibu Juara Satu Seluruh Dunia

Ayahku H. Muhammad Sutikno, BA
Ayah Paling Sabar Seluruh Dunia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	żâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	A
فُعْل		ditulis	fa‘ala
—	kasrah	ditulis	i
ذَكْر		ditulis	žukira
—	dammah	ditulis	u
يَذْهَب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاہلیۃ	ditulis ditulis	a> jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis	a> tansa>
3	kasrah + ya' mati کریم	ditulis ditulis	i> karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u> furud}

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U‘iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'aan
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Sama'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawi>al-furuud}
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، بالحق أرسله وبخلق القرآن جمله صلى الله وبارك عليه وعلى آله
وأصحابه والتابعين ومن بعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد،

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A dan Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag, selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencerahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal 1432 H
15 Pebruari 2011 M

Penyusun,

Anas Budiharjo
NIM. 07380083

ABSTRAK

Wakaf telah mengalami pembaharuan atau keberanjakan dari konsep fikih klasik ke konsep wakaf produktif. Di beberapa negara tengah dibangun sebuah sistem perundangan yang memungkinkan dapat memberdayakan harta wakaf agar lebih produktif dan partisipatif. Di Indonesia telah disahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini membawa semangat baru dalam pengelolaan harta benda wakaf. Dalam Undang-undang yang disahkan pada tahun 2004 itu, lebih mengutamakan pada produktifitas atau pemaksimalan pemanfaatan harta benda wakaf, yang kemudian disebut sebagai wakaf produktif.

Pondok Modern Darussalam Gontor telah lama mengelola harta benda wakafnya secara produktif jauh sebelum Undang-undang tentang wakaf disahkan, baik dengan membuka unit-unit usaha di atas tanah wakaf, maupun dengan menggarapnya langsung sebagai lahan perkebunan. Pondok ini sering dijadikan percontohan dalam hal pengelolaan harta benda wakaf oleh beberapa pengelola wakaf di Indonesia. Namun sejauh ini belum pernah diadakan penelitian mengenai status hukum pengelolaan wakaf di pondok tersebut dengan perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Melihat permasalahan tersebut, peneliti meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor, dan bagaimana tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif di pondok tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan interview, dokumentasi, dan observasi. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu memberi penilaian tentang sah atau tidak pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam pandangan hukum positif (UU No. 41 2004). Pendekatan masalah *yuridis* yaitu berlandaskan hukum positif (Undang-undang No. 41 Tahun 2004).

Untuk memecahkan permasalahan di atas, pada penelitian ini digunakan pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yaitu pasal 42 dan pasal 43 ayat (1 dan 2) UU No. 41 Tahun 2004 sebagai alat analisisnya. Dalam pasal-pasal tersebut secara singkat dan jelas mengatur tentang kewajiban pengelola wakaf atau *nazir*, prinsip-prinsip dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, serta metode pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Setelah melakukan penelitian di PM Darussalam Gontor maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor tahun 2010 telah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga dapat dikatakan, pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor adalah sah dan dibenarkan menurut hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bukti bahwa, pengelola atau *nazir* telah mengelola wakaf tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya, bahwa pengelolaan wakaf tersebut telah dilakukan secara produktif, dan bahwa pengelolaan wakaf tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004	
A. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004	19
B. Pengertian Wakaf.....	22
C. Paradigma Wakaf Produktif	23
D. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	27
E. Unsur-unsur (Rukun) Wakaf	27

F.	<i>Wakif</i> dan Kewajiban <i>Nazir</i>	28
G.	Harta Benda Wakaf.....	32
H.	Ikrar dan Peruntukan Wakaf	34
I.	Jangka Waktu dan Wakaf dengan Wasiat	36
J.	Perubahan Status Harta Benda Wakaf	37
K.	Prinsip dan Metode Pengelolaan Harta Benda Wakaf	38
L.	Badan Wakaf Indonesia.....	39
M.	Penyelesaian Sengketa.....	45
N.	Sanksi Pidana.....	45

BAB III: WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

A.	Sejarah Berdiri dan Perkembangan PM Darussalam Gontor	48
B.	Sejarah Perwakafan PM Darussalam Gontor	61
C.	Manajemen Pengelolaan Wakaf PM Darussalam Gontor ...	65
D.	Sumber dan Jenis Wakaf PM Darussalam Gontor	75
E.	Pemberdayaan Wakaf PM Darussalam Gontor	86
F.	Faktor Pendukung dan Penghambat	95

BAB IV: ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PM DARUSSALAM GONTOR PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004

A.	Kewajiban <i>Nazir</i> atau Pengelola Wakaf.....	99
B.	Prinsip-prinsip Pengelolaan Wakaf	111
C.	Metode Pengelolaan Wakaf	128
D.	Kritik atas Pengelolaan Wakaf di PM Darussalam Gontor .	133

BAB V: PENUTUP

A.	Kesimpulan	137
B.	Saran-saran	138

DAFTAR PUSTAKA 140

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Daftar Terjemahan
- II. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- III. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- IV. Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor
- V. Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor
- VI. Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Gontor
- VII. Surat Bukti Penelitian
- VIII. Foto Unit-unit Usaha PM Darussalam Gontor
- IX. Curriculum Vitae



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengurus Badan Wakaf PM Darussalam Gontor 1977	70
Tabel 3.2 Susunan Pengurus YPPWPM Tahun 1432/2010	74
Tabel 3.3 Rekapitulasi Luas Tanah yang Dikuasai YPPWPM 1926-2010.....	78
Tabel 3.4 Data Rekapitulasi Perluasan Tanah YPPWPM 2000-2010	79
Tabel 3.5 Sumber Wakaf dari Infak Wali Santri Calon Pelajar.....	81
Tabel 3.6 Sumber Wakaf dari Infak Wali Santri Calon Pelajar.....	81
Tabel 3.7 Wakaf Santri Akhir KMI Putra	82
Tabel 3.8 Unit-unit Usaha PM Darussalam Gontor	91
Tabel 3.9 Rekapitulasi Jumlah Santri dan Guru PM Darussalam Gontor.....	92
Tabel 3.10 Rekapitulasi Tanah Produktif yang Dikelola YPPWPM	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sketsa Wakaf Sebelum Diberdayakan	26
Gambar 2.2 Sketsa Wakaf Sesudah Diberdayakan	26
Gambar 3.1 Pondok Modern Darussalam Gontor.....	48
Gambar 3.2 Para Guru dan Santri <i>Tarbiyyah al-Atfāk</i>	53
Gambar 3.3 Ikrar Penyerahan Wakaf PM Darussalam Gontor.....	63
Gambar 3.4 Struktur Organisasi PM Darussalam Gontor.....	67
Gambar 3.5 Susunan Pengurus Badan Wakaf PM Darussalam Gontor.....	71
Gambar 3.6 Struktur Organisasi Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf .	72
Gambar 3.7 Gedung Saudi Untuk Kelas dan Perkantoran.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kokoh jika dibandingkan dengan zakat, infak, dan sodaqah, mengingat dana yang ditransfer untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan atau manfaatnya. Sementara pada zakat, infak, dan sedekah adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif.¹

Dalam perspektif historis, wakaf terbukti telah memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pembangunan rumah-rumah ibadah, tempat persinggahan musafir, penyebaran ilmu, penyelenggaraan pendidikan,² pembuatan karya tulis, penyediaan air bersih, bantuan fakir miskin dan lain-lain.³

Wakaf pada kenyataanya telah mengalami perkembangan, seiring berkembangnya zaman. Wakaf telah mengalami pembaharuan atau keberanjakan dari konsep fikih klasik. Di beberapa negara tengah dibangun sebuah sistem perundungan yang memungkinkan dapat memberdayakan harta wakaf agar lebih

¹Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf* (Cirebon: STAIC Press, 2009), hlm. 12.

²Wakaf al-Azhar telah mampu membuat Universitas al-Azhar tetap *exist* dan *survive* selama tidak kurang 1000 tahun; memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswanya; dengan jumlah wakafnya yang besar baik berupa perkebunan, rumah sakit, pertanian, pabrik, apartemen, dan lain-lain, Abdullah Syukri Zarkasyi, “Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor”, makalah pada Workshop Internasional *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Hajji Batam 7-8 Januari 2002, hlm. 2.

³Muhammad Abu Zahrah, *Muhħaddiħrah fi< al-Waqf* (Beirut: Ma'had ad-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Akiyah, 1959), hlm. 11.

produktif dan partisipatif. Motivasi dari hal ini adalah untuk membantu proses pembangunan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Secara historis, di Indonesia terdapat tiga peraturan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Buku III Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁴ Perkembangan materi hukum wakaf terjadi karena diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Sebelum ada undang-undang, para hakim di Pengadilan Agama dengan berbagai tingkatannya menggunakan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih.⁵ Akan tetapi, karena fikih bersifat tidak mengikat dan kurang menjamin adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan adanya peraturan atau undang-undang.

Adalah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor (PM Darussalam Gontor), sebuah institusi wakaf yang dikelola secara modern dinilai telah berhasil memberdayakan harta benda wakaf. Salah satu pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern adalah dengan

⁴Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49-61.

⁵Pada Tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: 1) *al-Bajuri*, 2) *Fathjal-Mu'in*, 3) *Syarqawi 'ala at-Tahri*, 4) *al-Mahhili*, 5) *Fathjal-Wahhab*, 6) *Tuhfah*, 7) *Tagrib al-Musytaq*, 8) *Qowaniyah asy-Syar'iyyah Us'nan Ibn Yahya*, 9) *Qowaniyah asy-Syar'iyyah Shadaqah Di'aah*, 10) *Syamsuri fi al-Fara'id*, 11) *Bugyat al-Mustarsyidin*, 12) *al-Fiqh 'ala al-Mazhabib al-Arba'ah*, dan 13) *Mugni al-Muhibbi*. Lihat Bustanul Arifin, "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang," *Jurnal Pesantren*, Nomor 2/vol. II, 1985, hlm. 27. KH. Ali Yafi menegaskan bahwa hukum Islam yang merupakan bagian integral dari hukum nasional di Indonesia perlu diarahkan pada *daru at-taqnia* untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar penuntut keadilan di negeri ini. Lihat Ali Yafi, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukuwah* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 122.

membuka unit-unit usaha. Pada akhir tahun 2009 tercatat ada 30 unit-unit usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian, dan layanan jasa.⁶

Hingga akhir tahun 2010 tercatat luas tanah wakaf PM Darussalam Gontor seluas 825.184 ha di mana di awal pewakafannya tahun 1958 hanya seluas 1,74 ha tanah kering dan 16,851 ha tanah basah. Tanah wakaf tersebut terdiri dari tanah basah yang digunakan untuk pertanian dan persawahan, serta tanah kering untuk pembangunan pondok dan fasilitas pendidikan serta unit-unit usaha yang mampu memperoleh keuntungan puluhan milyar rupiah pada tiap tahunnya.⁷

Dari data awal di atas, sekilas dapat dikatakan bahwa PM Darussalam Gontor telah berhasil mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, namun apakah pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat pewakafan pondok ini jauh sebelum undang-undang tentang wakaf di sahkan, sejauh ini belum ada penelitian yang meninjau melalui perspektif Undang-undang wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka segala sesuatu yang mengatur mengenai perwakafan di Indonesia harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁸ Mengingat pondok ini sering dijadikan contoh dalam pengelolaan harta wakaf, maka penelitian tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di PM

⁶Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, cet. ke-2 (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), hlm. 186-187.

⁷Sujiat Zubaidi Saleh (ketua), “Koperasi Pondok Pesantren/Kopontren,” *Wardun: Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Vol. 63, (Sya’ban 1431/Juli 2010), hlm. 25.

⁸Pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Darussalam Gontor perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sangat perlu dilakukan untuk mengetahui status hukumnya dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004.

Selain alasan di atas, penentuan PM Darussalam Gontor sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan; *pertama*, pondok ini adalah lembaga pendidikan Islam atau pesantren yang telah diwakafkan. *Kedua*, pondok ini telah mengalami pengalaman panjang dalam mengelola wakaf produktif. *Ketiga*, pondok ini telah memberikan sumbangan dan kemaslahatan yang cukup besar bagi lingkungan sekitarnya. *Keempat*, Adanya pengalaman pribadi peneliti yang ikut berkecimpung pada obyek penelitian, baik selama belajar, mengajar, serta membantu pondok.

Melihat dari perkembangan yang signifikan khususnya dalam hal perwakafan, maka penulis membatasi penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif di pondok ini pada tahun 2010. Diharapkan dengan pembatasan ini akan didapatkan data-data yang *update*, jelas, terfokus dan terhindar dari percampuran data-data yang tersimpan di PM Darussalam Gontor pada tahun-tahun sebelumnya yang mungkin sudah sangat berbeda dengan data-data pada tahun 2010 ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada deskripsi di atas, dapat ditegaskan bahwa permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah, bagaimana tinjauan Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dilihat dari sisi:

1. Kewajiban *nazir* atau pengelola wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor?
2. Prinsip-prinsip pengelolaan harta benda wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor?
3. Metode pengelolaan harta benda wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor, dari sisi kewajiban *nazir*, prinsip-prinsip, dan metode pengelolaan wakaf, sehingga dapat diketahui status hukumnya.
2. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan (kritik) atas pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dengan menjelaskan pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor di atas diharapkan mampu menjadi contoh pengelolaan wakaf secara produktif dan berguna untuk mengembangkan wakaf yang selama ini masih terbengkalai.

2. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan wakaf, sekaligus hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PM Darussalam Gontor, diharapkan menjadi sebuah kontribusi untuk lebih mengembangkan PM Darussalam Gontor dalam menghadapi era globalisasi di berbagai bidang.
3. Pembahasan tentang wakaf produktif dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perkembangan hukum Islam dan dapat menjadi objek kajian lebih lanjut tentang wakaf.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian, kajian, ataupun studi tentang wakaf dan pengelolaan wakaf pada suatu lembaga yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, termasuk penelitian tentang pengelolaan wakaf di PM Darussalam Gontor Ponorogo. Berikut ini diantara karya tulis yang menjadikan perwakafan di PM Darussalam Gontor sebagai objek penelitiannya.

Dalam buku "Wakaf dan Kesejahteraan Umat" yang ditulis oleh Farid Wadjdy dan Mursyid memaparkan bagaimana perkembangan wakaf di Indonesia dari zaman Hindia Belanda hingga era reformasi yang mana hasilnya cukup memprihatinkan karena tidak adanya perkembangan yang diharapkan, yaitu mensejahterakan umat. Wakaf di Indonesia diserahkan kepada masjid, musholla, sekolah, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir dan miskin. Dalam penelitian ini, perwakafan di

PM Darussalam Gontor dinilai sebagai salah satu lembaga-lembaga wakaf di Indonesia yang telah berhasil memberdayakan wakaf.⁹

Imam Suhadi dalam bukunya "Wakaf untuk Kesejahteraan Umat" menulis tentang beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya wakaf di Indonesia adalah: (1) sebagian besar tanah wakaf belum mempunyai kepastian hukum (2) Sebagian besar tanah-tanah wakaf diwakafkan untuk kepentingan ibadah semata. (3) Banyaknya *nazir* wakaf yang tidak jelas tugas serta kewajibannya. Dalam penelitian ini pula perwakafan di PM Darussalam Gontor dijadikan contoh sebagai wakaf yang telah berhasil diberdayakan menuju pada wakaf produktif.¹⁰

Hasil penelitian yang diadakan oleh tim dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia berjudul "Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf", menganalisis tentang kontribusi wakaf di Indonesia, dengan tiga klasifikasi yaitu; (1) Pemahaman wakaf masyarakat Indonesia. (2) Kontribusi Wakaf dalam bidang pendidikan, dengan menyebutkan PM Darussalam Gontor sebagai contohnya. (3) Kontribusi wakaf dalam menyejahterakan umat.¹¹

Juhaya Praja dan Mukhlisin Muzarie menulis dalam buku yang berjudul "Pranata Ekonomi Islam: Wakaf". Hasil penelitiannya tentang kontribusi

⁹Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

¹⁰Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002).

¹¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

pemberdayaan wakaf PM Darusalam Gontor terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (1) Sumber wakaf Gontor sangat luas asetnya dan sangat terbuka transaksinya, (2) Manajemen pengelolaan dilaksanakan secara modern dan profesional, (3) Strategi pemberdayaan wakaf dilaksanakan melalui berbagai sektor usaha. Dalam penelitian ini penulis juga menyimpulkan bahwa kunci utama kesuksesan perwakafan di PM Darussalam Gontor terletak pada kualitas *nazir* di Pondok Modern Darussalam Gontor.¹²

Beberapa karya di atas tidak melakukan analisis hukum yang memadahi, terutama dari perspektif hukum positif. Bahkan sebagian karya tersebut dalam memaparkan tema tentang wakaf di PM Darussalam Gontor terkesan sebagai pembahasan tambahan saja. Selain karya di atas masih ada tiga penelitian tentang wakaf di PM Darussalam Gontor dan menghasilkan tulisan yang cukup utuh memaparkan keberadaan wakaf di pondok ini.

Pertama, makalah yang berjudul “Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor” karya Abdullah Syukri Zarkasyi. Dalam makalah ini selain penulis menjelaskan sejarah perwakafan secara singkat, penulis lebih banyak menggaris bawahi bahwa wakaf produktif sebagaimana yang telah diterapkan di Pondok Modern Darussalam Gontor, mampu membiayai berbagai kebutuhan operasional di PM Darussalam Gontor, sehingga pondok tidak menggantungkan pada iuaran yang dibayarkan oleh para santri. Penulis juga menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan PM Darussalam Gontor pada perkembangannya telah ikut berperan

¹²Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*.

sebagai sarana dan modal yang secara nyata telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan umat.¹³

Kedua, tesis berjudul "Analisis Rasio Profitabilitas Unit-unit Usaha Koperasi Pondok Pesantren Upaya Dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif (Studi Kasus PM Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2009)" tesis ditulis oleh Asep Sopian. Dalam tesis ini penulis memaparkan sejarah singkat, cita-cita dan perkembangan perwakafan di PM Darussalam Gontor sekaligus keuntungan-keuntungan unit-unit usaha pesantren. Karya tulis ini tidak menganalisis dari tinjauan hukum (baik hukum Islam maupun positif) bagi pelaksanaan wakaf tersebut.¹⁴

Ketiga, penelitian Nur Soffiya berjudul, " Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, (Tinjauan Hukum Islam)". Nur Soffiya melakukan penelitian pustaka (*library research*) ini pada tahun 2004 dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai tianjauannya. Dalam penelitian ini penulis memakai kaidah-kaidah *usul al-fiqh* yang berkenaan dengan maslahat umum sebagai alat analisinya. Nur menyimpulkan bahwa perwakafan di PM Darussalam Gontor telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁵

Dari beberapa karya tulis di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

¹³Abdullah Syukri Zarkasyi, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor"...

¹⁴Asep Sopian, "Analisis Rasio Profitabilitas Unit-unit Usaha Koperasi Pondok Pesantren Upaya Dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif (Studi Kasus PM Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2009)," *tesis* master Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009).

¹⁵Nur Soffiya, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor: Dalam Tinjauan Hukum Islam," *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema wakaf dan pengelolaannya secara produktif. Perbedaan sekaligus keaslian dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor tahun 2010 dari sisi kewajiban pengelola wakaf atau *nazir*, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, serta metode pengelolaan wakaf, melalui *field research* atau penelitian lapangan, dengan menggunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai tinjauannya, guna mengetahui status kebenaran hukum menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mengingat penelitian dengan tema demikian belum pernah ada, maka masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian baru.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sosiologi hukum dikatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat apabila: *pertama*, berlaku secara yuridis, namun jika berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati (*dode regal*); *kedua*, berlaku secara sosiologis, namun jika hanya berlaku secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya jadi alat memaksa; dan *ketiga*, berlaku secara filosofis, dan apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (*ius constitendum*).¹⁶

Secara filosofis, dapat dijelaskan bahwa cita-cita hidup seorang muslim adalah mendapatkan ridha Allah. Cita-cita mulia itu harus dibuktikan dalam

¹⁶Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 13-14.

bentuk nyata (*empiris-sosiologis*).¹⁷ Pencapaian cita-cita mulia berdasarkan ajaran agama yang dinilai suci, disamping mendapat dukungan sosiologis-kultural, juga dapat dimasukkan pada wilayah politik hukum yang pada akhirnya memerlukan proses penguatan secara politik. Proses ini disebut *taqnia*, yaitu suatu proses yang melibatkan wilayah politik untuk memberlakukan dan mempertahankan kaidah guna mencapai cita-cita bersama.

Pembentahan perwakafan melalui instrumen peraturan perundang-undangan telah diupayakan sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu pemerintahan Belanda yang menguasai Indonesia juga ikut serta mengatur masalah-masalah perwakafan.¹⁸

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan peraturan yang hendak memperkuat posisi wakaf: *Pertama*, ia dinaikkan posisinya dari Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden menjadi Undang-undang. *Kedua*, cakupan objek wakaf yang pada awalnya terbatas pada tanah dan benda (empirik, konkret) diperluas hingga mencakup benda-benda tak berwujud (termasuk hak). *Ketiga*, dalam rangka menggerakkan wakaf sebagai media untuk menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah memperluas aparatur penegak hukum wakaf, tersmasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki paradigma baru, yakni paradigma ibadah sosial (muamalat). Kegiatan perekonomian yang produktif dan pengolahan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat, sepanjang positif dan bermafaat bagi kepentingan masyarakat

¹⁷Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 4.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 5.

dapat dibenarkan.¹⁹ Pengelolaan wakaf produktif secara khusus telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada Bab V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Khususnya pada pasal 42 dan 43 ayat (1) dan (2), berbunyi:

Pasal 42

Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Demikian juga pada penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kembali dijelaskan;

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.²⁰

Digunakannya pasal-pasal pada Bab V Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan penjelasannya di atas, karena pada bab ini secara khusus

¹⁹Menurut dimensi muamalat, kebolehan pengembangan harta wakaf produktif ini dilandasi pada kaidah fiqhiyyah bidang muamalat yakni:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل على تحريها

Lihat Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

²⁰Penjelasan Atas Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, sehingga sangat relevan untuk dijadikan alat analisis pengelolaan wakaf pada lembaga pendidikan yang telah mencetak kader-kader umat Islam ini. Disamping itu output dari analisis ini akan jelas karena menggunakan alat analisis yang rigid dan terfokus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Subyek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju oleh peneliti dan menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran peneliti adalah pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor yaitu: (1) Pimpinan PM Darussalam Gontor; (2) Anggota Badan Wakaf PM Darussalam Gontor; (3) Pengurus Harian (PH) Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern atau YPPWPM.

²¹Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 dengan mengambil lokasi di PM Darussalam Gontor 1 (Pusat) Ponorogo Jawa Timur.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun pergunakan adalah *preskriptif*, yaitu memberi penilaian tentang sah atau tidak pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam pandangan hukum positif yaitu Undang-undang Nomor. 41 2004 tentang Wakaf.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sample dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.²² Jadi dalam penelitian ini peneliti menunjuk beberapa orang yang benar-benar terlibat secara langsung dalam pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Maksud digunakannya wawancara di dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang lebih *update* dan valid yang tidak di dapat dari observasi dan dokumentasi. Dalam

²²Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, t.t.), hlm. 155.

penelitian ini digunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur atau terencana (*unstandardized interview*).²³

b. Observasi

Pengamatan langsung atau observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁴ Metode ini dipakai untuk melihat tanah-tanah wakaf PM Darussalam Gontor baik tanah kering maupun basah, bangunan-bangunan, serta unit-unit usaha pondok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁵ Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari instansi terkait seperti; peta lokasi, program dan proyek YYPWPM, serta mengambil foto-foto tanah-tanah wakaf dan unit-unit usaha yang berkenaan dengan penelitian.

²³Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 76.

²⁴Soeratno dan Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi revisi, cet. ke-5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 58.

²⁵Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 135.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu dengan menggunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai pendekatannya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis status hukum pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor.

7. Analisis Data

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²⁶

Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data dilapangan, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang pengelolaan wakaf di PM Darussalam Gontor yang ditinjau dari Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari pengelolaan wakaf produktif tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan

²⁶Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir penjelasan singkat tentang logika dan sistematika bab-bab penulisan penelitian ini.

Pada bab II dibahas tentang tinjauan umum wakaf perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang meliputi pengertian, paradigma wakaf produktif, fungsi dan tujuan wakaf, unsur-unsur (rukun-rukun) wakaf, *wakif* dan *nazir* tugas dan kewajibannya, harta benda wakaf, ikrar dan peruntukan wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu dan wakaf dengan wasiat, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yaitu prinsip-prinsip dan metode pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), penyelesaian sengketa, dan sanksi pidana.

Bab III, membahas tentang wakaf produktif di PM Darussalam Gontor, yang meliputi, sejarah dan perkembangan PM Darussalam Gontor, sejarah perwakafan, manajemen pengelolaan wakaf, sumber dan jenis wakaf, pemberdayaan harta wakaf, dan faktor pendukung serta penghambat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh tentang pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor.

Dalam bab IV dipaparkan analisis terhadap pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor yang diukur dari tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal-hal yang menjadi konsep dalam analisis ini yaitu, pengelola dan pengembang wakaf atau *nazir*, prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan wakaf, serta metode pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Diakhir analisis pada bab ini dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan, sebagai kritik atas pengelolaan wakaf di pondok yang berlokasi di Ponorogo ini.

Bab V merupakan bab penutup dari serangkaian bab dalam penelitian ini.

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang telah didapat dari beberapa pembahasan sebelumnya. Kesimpulan penelitian merupakan penjabaran dari tujuan penelitian yang telah ditentukan di awal, sehingga penulisan kesimpulan akan mengacu pada tujuan penelitian. Pada bagian akhir bab ini disampaikan beberapa saran untuk para peneliti yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendiskripsikan dan menganalisis terhadap pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2010 perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Menurut perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor tahun 2010 telah sesuai dengan pengelolaan wakaf yang diatur oleh undang-undang tersebut, dan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan hukum positif di bawahnya. Hal ini diindikasiakan oleh beberapa hal yaitu:

1. Bahwa Badan Wakaf Pondok Modern sebagai *nazir* telah mengelola dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi, tujuan dan peruntukannya;
2. Bahwa pengelolaan wakaf di PM Darussalam Gontor telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. Bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf telah dilakukan dengan metode produktif.

Dengan ini maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor adalah sah dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan catatan untuk praktek wakaf tunai atau wakaf uang, belum sepenuhnya sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor

41 Tahun 2004 tersebut, karena PM Darussalam Gontor belum menerbitkan sertifikat wakaf uang untuk para *wakif*.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini baru menggambarkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor yang pesat melalui lembaga-lembaga ekonomi yang dibangun sendiri, bukan melalui kerjasama dengan lembaga komersial dari luar dan kontribusinya yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk melihat kontribusi wakaf PM Darussalam Gontor yang lebih rinci dan lebih luas, memerlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.
2. Sebagaimana pengetahuan penyusun bahwa belum pernah ada penelitian yang meneliti tentang wakaf tunai dan wakaf diri yang telah dipraktekkan di PM Darussalam Gontor, sehingga hal ini masih membuka peluang bagi para peneliti untuk mengkajinya secara lebih mendalam.
3. PM Darussalam Gontor hendaknya mempunyai sebuah pusat studi wakaf, yang bukan hanya mengkaji tentang perwakafan di PM Darussalam Gontor melainkan menjadi sebuah pusat dan rujukan pada setiap pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena potensi dan pengalaman PM Darussalam Gontor dalam mengelola wakaf telah teruji.

4. Mengingat potensi wakaf PM Darussalam Gontor yang sangat besar dan asetnya mencapai ratusan miliar dengan unit-unit usaha yang cukup banyak, seyogyanya dikembangkan melalui lembaga keuangan Syariah yang sekarang sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsir al-Munif*, ttp: tnp, t.t, jilid II.

B. Hadis

CD Hadis *Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

CD Hadis *Maktabah al-ma'arif al-Islamiyyah*, al-islaq al-awwal, Islamic Knowledge Library, V: I

C. Fikih/Usul Fikih

Ali, Muhammada Daud, *Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

-----, "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang." *Jurnal Pesantren*, Nomor 2/vol. II (1985)

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1987.

Dimyat, Muhammad Syat' ad-, *I'ānatu at-Tâlibiñ*, Mesir: Mustafa al-Babî al-Halabi, tt.

Djazuli, Achmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hanafi, IbnuL Humam al-, *Syarah al-Qadir*, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, juz VI.

Isfandiar, Ali Amin. 2008, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Vol. 2 (10 volume), No. 1, (Juli 2008).

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mura Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill-Co., 1985.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

An-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, juz XVI, ttp: tnp, t.t.

Pasaribu, Chaeruman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Qardhawi, Yusuf al-, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Fikr, Tt), juz III.

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhādharah fi al-Waqf*, Beirut: Ma'had ad-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyah, 1959.

D. Wakaf

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni, 1984.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, cet. I, Jakarta: UI Press, 1998

Asyhar, Thobieb al-, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT al-Mawardi Prima, 2003.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

-----, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

-----, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

- Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progressif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press dan Magistra Insania Press, 2003.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke- I, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hasanah, Uswatun, "Perkembangan Wakaf Pada Masa Kontemporer," makalah disampaikan pada acara *Seminar Internasional & Workshop Ekonomi Islam*, diselenggarakan oleh UHAMKA bekerja sama dengan Komisi Ekonomi MUI Pusat, Jakarta, 20-22 April 2007.
- Huda, Miftahul, "Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi *Nazir* Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)," makalah disampaikan pada pada *The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, Surakarta, 2-5 November 2009.
- Kabisi, Muhammad 'Abid 'Abdullah al, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, Ciputat: Dompet Dhuafa Republika dan Ilman Press, 2004.
- Lubis, Suhrawadi K., dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.
- Praja, Juhaya dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*, Cirebon: STAIC Press, 2009.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, alih bahasa Muhyidin Mas Rido, cet. ke-2, Jakarta: Khalifa, 2008.
- Roesmidi dan Riza, Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jatinangor: Alqoprint, 2006.
- Saleh, Sujiat Zubaidi (ketua), *Wardun: Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Vol. 63 (63 Volume), (Sya'ban 1431/ Juli 2010).
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.

- Soffiya, Nur, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor: Dalam Tinjauan Hukum Islam," *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yafi, Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan.
- Sekretariat PM Darussalam Gontor, *Piagam Penyerahan Wakaf PM Darussalam Gontor dan AD –ART Badan Wakaf*, Ponorogo, PM Darussalam Gontor, 1994.
- Sopian, Asep, "Analisis Rasio Profitabilitas Unit-unit Usaha Koperasi Pondok Pesantren Upaya Dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif (Studi Kasus PM Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2009)," *tesis master Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2009).
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Suhadi, Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Undang-Undang Wakaf Beserta Penjelasannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, cet. ke-2, Ponorogo: Trimurti Press, 2005.
- , "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor", makalah pada Workshop Internasional *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002
- Zubaidi, Sujiat, "Koperasi Pondok Pesantren: Kopontren," *Warta Dunia Gontor (Wardun)*", Vol. 63 (63 Volume), (Sya'ban 1431/ Juli 2010).
- Zulfa, Santi, "Pemberdayaan Aset Wakaf Produktif di Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis, Ponorogo tahun 2009: Tinjauan Terhadap Pasal 43 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

E. Metodologi Penelitian

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, t.t.

Soeratno dan Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi revisi, cet. ke-5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.

F. Kamus

Partanto, Pius, dan Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.



Lampiran I**DAFTAR TERJEMAHAN**

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	12	19	Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
BAB III			
2	83	29	(Ingatlah), ketika isteri `Imran berkata: "Ya Tuhanmu, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
BAB IV			
3	114	18	Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu perintah dan mengikuti.
4	115	19	Pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal, sehingga ada dalil yang memerintahkannya.
5	115	20	Hukum asal dalam semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
6	115	21	Dari Abu>Bakar bin Abu>Syaibah dan 'Amru an-Naqidu, keduanya dari al-Aswad bin 'Amir, Abu>Bakar berkata: dari al-Aswad bin Amir, dari H̄ammād bin Salamah, dari Hisyām bin 'Urwah, dari Ayahnya, dan 'Aisyah dan dari Shabīt, dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW melewati kaum yang sedang mengawinkan benih pohon kurma, kemudian beliau berkata: "Jikalau tidak kalian kawinkan maka tidak akan jadi buah". Kemudian keluarlah bunga bakal buah kurma. Maka Rasulullah melewati kembali pada kaum yang tadi kemudian beliau berkata: "Apa yang terjadi dengan kurma kalian?". Mereka berkata: "Rasul pernah berkata caranya seperti ini dan seperti ini" Kemudian Rasul berkata: "Kalian lebih tahu urusan dunia kalian"
7	116	-	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
8	117	22	Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)
9	117	23	Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum
10	118	24	Memelihara keadaan lama yang maslahat dan mengambil

			yang baru yang lebih maslahat.
11	118	25	Dari Muhammad bin Yahya, dari 'Abdul ar-Razzaq, memberitahukan kepada kami Ma'mar dari Jabir al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain".
12	118	26	Kemudharatan harus dihilangkan.
13	122	-	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.
14	125	-	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
15	125	-	Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya diantara kamu.
16	125	-	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
17	127	-	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
18	127	-	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II
DASAR-DASAR WAKAF
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga
Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat
Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

Bagian Kesembilan
Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif .
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

**Bagian Kesepuluh
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang**

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;

- c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF**

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yarig dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.


Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah

adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah.

Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63

Cukup jelas


Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66



Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan

- hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
 11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
 12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II NAZHIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua Nazhir Perseorangan

Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh BWI.

- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak MW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada DWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga Nazhir Organisasi

Pasal 7

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi

meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum

Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. memiliki:
 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. daftar susunan pengurus;
 3. anggaran rumah tangga;
 4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan

tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.

- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh DWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1 Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan

- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
 - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:

1. saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak Iainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3 Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU;
 - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
 - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf yang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Bagian Kedua
Akta Ikrar Wakaf (AIW)
dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
Paragraf 1
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar

Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta MW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam MW oleh PPAIW.
- (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan MW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan MW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan AIW disampaikan kepada:
 1. Wakif;
 2. Nazhir;
 3. *Mauquf alaih*;
 4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*garinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pasal 36

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam ABM.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA

- dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat *MW* di hadapan Notaris.
 - (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diitetapkan oleh Menteri.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1 Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan *MW* atau APAIW.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari *instansi* pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
 - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2
Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3
Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

- (1) PPAIW menyampaikan MW kepada kantor Departemen Agama dan 13W1 untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIAGA YOGYAKARTA

Pasal 49

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai

- dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 52

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik

- perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan penyuluhan penerangan di dacrah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
 - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
 - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
 - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKSPWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 105



PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN
2006
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.
2. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakil dari *Mauquf alaih* apabila ditunjuk secara *khusus* sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *Mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk *wakaf khairi* maupun *wakaf ahli*. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan

- penting bagi semua pihak.
4. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara rinci, maka Peraturan Pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi LKS diatur secara khusus. Dengan demikian pengaturan wakaf uang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan/atau instrumen keuangan syariah.
 5. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping kewenangan PPAIW yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka LKS yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
 6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
 - a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan AIW atau APAIW setelah memenuhi persyaratan tertentu;
 - b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui LKS, yang atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;
 - c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
 7. PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak *yang* mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan. Ayat (4)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam memberhentikan Nazhir, BWI harus memberikan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundangundangan. Alasan BWI memberhentikan Nazhir antara lain adalah Nazhir tidak dapat menjalankan amanah/tugas dengan baik. Pemberhentian Nazhir yang belum terjangkau oleh BWI akan dilakukan oleh KUA.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud "Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi" dalam ayat ini adalah pelaksana dari Nazhir organisasi yang bersangkutan.
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan tanah" adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nazliir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.

Huruf c

Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah negara berakhir.

Huruf d

Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah bersama yang berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai rumah susun.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang dari Wakif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan" dalam ayat ini tidak termasuk sumber daya air dan sumber minyak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Kapal dengan bobot dibawah 20 ton termasuk dalam kategori benda bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda tidak bergerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pesawat terbang" termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (money laundering) melalui wakaf.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang dilakukan secara tertulis, selanjutnya LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan (*wadi'ah*). Selanjutnya Nazhir dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait" dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan non bank.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan berdasarkan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun agar masyarakat mengetahuinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "jumlah wakaf uang" adalah nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*).
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Tidak disyaratkan kehadiran *mauquf alaih* karena sulitnya menentukan wakil dari masyarakat luas sebagai *mauquf alaih*.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf diterima oleh Nazhir" pada ayat ini

adalah bukan untuk dimiliki oleh Nazhir tapi untuk dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan pada huruf b meliputi penelitian:

a. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan benda wakaf oleh Wakif;

b. syarat Wakif, Nazhir dan saksi.

Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh Wakif.

Persyaratan Wakif yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tanda tangan *mauquf alaih* dicantumkan dalam AIW dalam hal Wakif menentukan secara khusus *mauquf alaih*.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang menyelenggarakan pendaftaran harta benda wakaf, misalnya kendaraan bermotor oleh Polisi Daerah setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla, saham untuk perusahaan terbuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham untuk perusahaan tertutup pada direksi perusahaan tersebut. Proses tersebut untuk pencatatan balik nama pada sertifikat/tanda bukti hak.

Pasal 41

Ayat (1)

"Surat Keterangan Pendaftaran" dimaksudkan untuk menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkutan benar tercatat pada instansi tersebut dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pembelian lainnya" misalnya berita acara lelang seandainya barang bergerak diperoleh dari pelelangan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah setempat" adalah lurah/kepala desa dan camat dari tempat dimana barang bergerak tersebut berada.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf terlantar" dalam pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa kali penggantian Nazhir.

Pasal 47

Yang dimaksud "lembaga terkait" dalam pasal ini adalah instansi pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, BWI dan wakil dari *Mauquf alaih*.

Pasal 48

Ayat (1)

Peraturan DWI dimaksud antara lain mengatur persyaratan studi kelayakan pengembangan harta benda wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4667



Lampiran V

Anggaran Dasar
BADAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR
Gontor Ponorogo Indonesia

*Akte Notaris Nomor 24
Tanggal 16 Juli 1978*

Bismillahirrahmanirrahim,

M u q a d d i m a h

Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan penuh rasa tanggung jawab dalam kesediaan untuk menerima amanat dari pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor dan dari ummat serta bertindak sebagai pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor yang tercantum dalam surat pernyataan tanggal lima belas Muharram seribu tiga ratus sembilan puluh delapan tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, maka disusunlah Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai berikut :

Organisasi ini bernama : BADAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR

BAB I
NAMA
Pasal I

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, didirikan pada tanggal dua puluh delapan Rabi'u-l-Awwal seribu tiga ratus tujuh puluh delapan dan tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan untuk waktu yang tidak terbatas. Dan kedudukan di Pondok Modern Gontor Ponorogo.

BAB III

AZAS, DASAR DAN TUJUAN
Pasal 3

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berazaskan Pancasila yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran serta dalam usahanya selalu mengutamakan prinsip-prinsip pendidikan yang bertujuan :

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Membentuk karakter/pribadi ummat yang bermutu tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas dan berkhidmat kepada masyarakat.
3. Mempersiapkan Warga Negara yang berkepribadian Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS Pasal 4

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor merupakan lembaga tertinggi dalam Organisasi Balai Pendidikan Pondok Modern dan bertugas melaksanakan amanat Trimurti (1. *Kyai haji AHMAD SAHAL* 2. *Kyai Haji ZAINUDDIN FANANI* 3. *Kyai Haji IMAM ZARKASYI*), yang tercantum dalam piagam wakaf Pondok Modern Gontor tanggal dua puluh Rabi'ul Awwal seribu tiga ratus tujuh puluh delapan atau tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan serta penjelasan-penjelasan beliau.

BAB V USAHA Pasal 5

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berdaya upaya agar Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor menjadi :

- A.
 1. *Balai Pendidikan yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal.*
 2. *Sumber pengetahuan Agama Islam, bahasa Al-Qur'an/bahasa Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok.*
 3. *Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat membentuk karakter/pribadi ummat guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.*
- B.
 1. *Meningkatkan pendidikan dan pengajaran Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah.*
 2. *Mempertahankan kelangsungan adanya Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Gontor.*
 3. *Menjadikan Universitas Islam yang bermutu dan berarti.*
- C.

Segala usaha Badan Wakaf Pondok Modern Gontor beserta lembaga-lembaganya semata-mata untuk kepentingan Pondok Modern Gontor.

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, Badan Wakaf Pondok Modern menyelenggarakan Balai pendidikan Pondok Modern Gontor yang dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dengan lembaga-lembaganya sebagai berikut :

1. KULLIYYATU-L-MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH dipimpin oleh Direktur.
2. PERGURUAN TINGGI DARUSSALAM dipimpin oleh Rektor.
3. PENGASUHAN PARA SANTRI dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor.
4. DI BIDANG PENGASUHAN BIAYA dibebankan kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.
5. DI BIDANG ALUMNI PONDOK MODERN GONTOR, diorganisir di dalam Organisasi Ikatan Pondok Modern.

Pasal 7

Tugas dan kewajiban Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sehari-hari dijalankan oleh Pimpinan Pondok Modern.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tentang fungsi dan tugas serta wewenang lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor dimaksud dalam pasal 6 di atas, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum , Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, dan anggota.

Ketua berhak mewakili Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 10

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berwewenang untuk :

1. Menetapkan kebijaksanaan pendidikan dan pengajaran Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan amanat Trimurti.
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

3. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
4. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan dan atau Anggota lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Meminta pertanggungan jawab kepada lembaga-lembaga yang dimaksud di atas sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
6. Mengisi lowongan anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan merubah susunan pengurus.

Pasal 11

Syarat-syarat anggota pengurus :

1. Penandatangan pernyataan tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
2. Orang-orang yang diangkat oleh Trimurti.
3. Tamatan Kulliyyatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang telah pernah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dipilih oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 12

Hilangnya keanggotaan pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor karena :

1. Meninggal dunia.
2. Diberhentikan oleh pengurus sebab:
3. Dianggap merugikan organisasi,
4. Tidak mampu melakukan tugasnya sebagai pengurus.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

1. Permusyawaratan pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun
2. Tiap-tiap anggota pengurus mempunyai satu suara.
3. Setiap keputusan rapat diusahakan sedapat mungkin berdasarkan mufakat (aklamasi).
4. Apabila terdapat suara sama antara yang setuju dan yang tidak setuju sampai dengan pemungutan suara yang kedua maka keputusan akan ditentukan atas kebijaksanaan ketua.
5. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota serta dihadiri seorang Ketua.

Pasal 14

Mewajibkan kepada tiap-tiap lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor melaporkan segala kegiatannya kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB VIII MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 15

Modal kekayaan Badan Wakaf Pondok Modern ini adalah semua hak milik/kekayaan Pondok Modern Gontor sebagaimana tercantum dalam Piagam Penyerahan Wakaf dan Penambahan-Penambahan berikutnya.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah setelah PERMUFAKATAN BULAT dari seluruh anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 17

Selama Trimurti hidup dan masih dapat melaksanakan tugas maka pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini sebagai pembantu beliau.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNGAI AJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran VI

**Anggaran Rumah Tangga
BADAN WAKAF PONDOK MODERN
Gontor Ponorogo Indonesia**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai Lembaga Tertinggi dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor;

1. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Agama Islam dan peraturan-perundangan-undangan negara yang berlaku.
2. Bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.
3. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat wakif/pendiri Pondok Modern Gontor (KH AHMAD SAHAL, KH ZAINUDDIN FANANI DAN KH IMAM ZARKASYI)
4. Bertanggung jawab atas terselenggaranya semua kegiatan dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 2

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berkewajiban menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan bagi lembaga-lembaga sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

**BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN
Pondok Modern Gontor**

Pasal 3

Pimpinan Pondok Modern Gontor adalah Mandataris Badan Wakaf Pondok Modern Gontor yang berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 4

Pimpinan Pondok Modern Gontor disamping memimpin lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor, berkewajiban mengasuh para santri sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

**BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN LEMBAGA-
LEMBAGA
Pasal 5**

Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) adalah penanggung jawab di dalam lembaga Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) dan bertugas memimpin penyelenggaraan dan pendidikan dan pengajaran di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) secara menyeluruh.

Pasal 6

Rektor Institut Pendidikan Darussalam (IPD) adalah penanggung jawab di dalam Perguruan Tinggi Darussalam Gontor, bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kemasyarakatan di Institut Pendidikan Darussalam Gontor.

Pasal 7

Pimpinan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor, bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 8

Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) adalah Pimpinan Pusat Organisasi yang menghimpun Alumni dan Keluarga Pondok Modern Gontor dalam rangka turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 9

1. Setiap lembaga tersebut dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut di atas harus mendapat pengesahan dari Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.
3. Badan Wakaf Pondok Modern dapat merubah dan/atau membatalkan peraturan-peraturan pada lembaga-lembaga tersebut.
4. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ada pada lembaga-lembaga tersebut setelah disyahkan Anggaran Rumah Tangga ini harus disesuaikan dengan ketentuan pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PIMPINAN BALAI PENDIDIKAN PONDOK
MODERN GONTOR
Pasal 10

Pimpinan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor adalah seorang Kyai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berumur-umur sekurang-kurangnya 40 tahun.
2. Anggota Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.
3. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Gontor.
4. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
5. Bertempat tinggal di dalam komplek Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
6. Dipilih oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor untuk masa jabaran 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
7. Tidak menggantungkan kesejahteraan hidupnya kepada Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB V
SYARAT-SYARAT PIMPINAN LEMBAGA
Pasal 11

Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) adalah:

1. Seorang laki-laki yang berumur sekurang-kurangnya 35 tahun.
2. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah mengajar di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah sekurang-kurangnya 3 tahun.
3. Dipilih oleh pimpinan Pondok Modern Gontor dan disyahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Bertempat tinggal di dalam Komplek Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 12

Rektor Institut Pendidikan Darussalam (IPD) adalah:

1. Seorang laki-laki yang berumur sekurang-kurangnya 40 tahun.
2. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern.
3. Mempunyai gelar kesarjanaan.
4. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

5. Dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan disyahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 13

Pimpinan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) terdiri dari:

1. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
3. Dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan disyahkan pelh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 14

Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) terdiri dari:

1. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Calon-calon diajukan/diusulkan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan dipilih oleh Mubes Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor serta diangkat/disyahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 15

Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor diatur dalam peraturan/statuta lembaga masing-masing, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 16

Selain syarat-syarat terebut dalam pasal 15, Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor dapat menentukan syarat tambahan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 17

Pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat 2 oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dilakukan melalui Pimpinan Pondok Modern Gontor.

Pasal 18

Kewajiban lapor lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut via Pimpinan Pondok Modern Gontor sebagai mandataris Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 19

Pemilihan, penggantian, penggeseran, dan atau pemberhentian Pimpinan dan atau anggota-anggota lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat 4 dilakukan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan dipertanggung jawabkan tindakan tersebut kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB VI LAPORAN DAN TATA KERJA

Pasal 20

Lembaga-lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor berkewajiban melaporkan segala kegiatannya pada tiap-tiap tiga bulan sekali kepada Pimpinan Pondok Modern Gontor.

Pasal 21

Setiap enam bulan sekali Pimpinan Pondok Modern Gontor menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern] Gontor kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 22

Tata kerja dan pembagian tugas pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor diatur tersendiri dalam pedoman Tata Tertib.

Pasal 23

Pengangkatan anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor setelah Trimurti (KH Ahmad Sahal, KH Zainuddin Fanani, KH Imam Zarkasyi) tidak ada, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, pasal 11 ayat 3.

BAB VII TAMBAHAN

Pasal 24

Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor tidak menggantungkan kesejahteraan hidupnya kepada Badan Wakaf Pondok

Modern Gontor maupun kepada Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

**BAB VIII
PERUBAHAN
Pasal 25**

Perubahan sebagian atau seluruh Anggaran Rumah Tangga ini, hanya dapat dilakukan oleh sidang Badan Wakaf Pondok Modern Gontor secara aklamasi.

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 26**

Hal-hal yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah tangga ini, akan ditetapkan oleh Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 27

Ketentuan yang dimaksud pada pasal 22 dan pasal 23 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 28**

Anggaran Rumah Tangga ini disusun oleh Sidang Paripurna ke VI Badan Wakaf Pondok Modern Gontor di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan pada tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1399 atau 17 Februari 1979, dan disyahkan oleh Trimurti dengan beberapa perubahan dan tambahan.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**YAYASAN PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN WAKAF PONDOK MODERN
(YPPWPM)**
PONDOK MODERN DARUSSALAM
GONTOR PONOROGO INDONESIA
Kantor Pusat YPPWPM, Telp/Fax. (0352) 311738 Ponorogo

Nomor : YPPWPM/PMDG/009/01/2011

Gontor, 2 Januari 2011

Lamp :-

Hal : **Surat Bukti Penelitian**

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan ini kami beritahukan bahwa, penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK MODERN DARUSSALAM
GONTOR PONOROGO**
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta:

Nama : Anas Budiharjo
NIM : 07380083
Jurusan : Muamalat
Semester : VII

Benar-benar telah dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo selama bulan **Januari-Pebruari 2011**. Demikian surat bukti penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Al-Ustadz Defi Firmansyah, S.PdI

Hormat kami,
Staff YPPWPM

Tembusan:

1. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (sbg. Laporan)
2. Ketua YPPWPM
3. Arsip

Lampiran IV

PIAGAM PENYERAHAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR-PONOROGO

**KEPADА
“IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN”
(I.K.P.M)
Berpusat di : GONTOR INDONESIA**

Pada hari ini tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1378 atau tanggal 12 Oktober 1958 jam 10.30 bertempat di Aula Pondok Modern Gontor Ponorogo, dengan disaksikan oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama, Wakil Ketua Parlemen I, Wakil Ketua Angkatan Darat, Gubernur Jawa Timur, Panglima T.T. V Brawijaya, Pembesar2 Sipil.Militer Madiun dan Ponorogo, Kepala Desa Gontor, Wakil ahli waris Pondok Modern, wakil-2 dari Badan Pendidikan Islam, Pers, Radio, Pelajar-pelajar dan Wali Pelajar Pondok Modern, telah melakukan penyerahan wakaf Pondok Modern, antara lain :

PIHAK PERTAMA:

1. K.R.H. Ahmad Sahal, partikelir, berumah di desa Gontor, kec. Mlarak, kab. Ponorogo.
2. R.H. Zainuddin Fananie, Pegawai Tinggi Kementerian Sosial, bertempat tinggal di Jakarta.
3. K.R.H. Imam Zarkasyi, partikelir, berumah di desa Gontor, kec. Mlarak, kab. Ponorogo.

Sebagai pemilik Pondok Modern Gontor Ponorogo, dan

PIHAK KEDUA:

1. K.H. Idham Cholid,
2. Ali Murtadho,
3. Shoiman B.H.M.,
4. Ghazali Anwar,
5. Let.Kol. H. Hasan Basrie,
6. H. Mahfudz,
7. Kapten Irhamni,
8. Ali Syaifullah,
9. Abdullah Syukri,
10. Hadiyin Rifa'ie,
11. Amsin,
12. Moh. Tha'if,
13. Marako Rouf,
14. Al-Muhammady,
15. Abdullah Mahmud.

Masing-masing sebagai Anggota Ikatan Keluarga Pondok Modern (I.K.P.M.)

Pihak pertama menyerahkan harta benda seperti tersebut di bawah ini sebagai wakaf Pondok Modern kepada pihak kedua, berupa :

1. Tanah kering seluas 1.740 Ha.
2. Tanah basah (sawah) seluas 16.851 Ha. (perincian terlampir)
3. Gedung-2 sebanyak 12 buah beserta peralatannya (perincian terlampir)

Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa Wakaf Pondok Modern sebagai Balai Pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal.
2. Bahwa Pondok Modern harus menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, Bahasa Al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok.
3. Bahwa Pondok Modern harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.
4. Bahwa pihak kedua berkewajiban :
 - a. Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti.
 - b. Mengusahakan agar Pihak Kedua mempunyai Akte Notareel dimana syarat-syarat dan peraturan-peraturannya dengan jelas ditetapkan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pihak Pertama menyatakan, bahwa mulai hari dan tanggal penyerahan tersebut di atas, anak cucu beliau-beliau turun temurun tidak mempunyai hak memiliki harta benda Wakaf Pondok Modern sebagai ahli waris.

Pihak kedua menyatakan telah menerima Wakaf Pondok Modern dari Pihak Pertama, dan sanggup memenuhi segala syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas.

Hal-hal yang berkenaan penyelesaian administratif penyerahan Wakaf Pondok Modern, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Gontor, 28 R. Awwal 1378
12 Oktober 1958

Pihak Pertama yang menyerahkan;

1. K.R.H. Ahmad Sahal,
2. R.H. Zanuddin Fannanie,
3. K.R.H. Imam Zarkasyi.

Pihak Kedua yang menerima;

1. K.H. Idham Cholid,
2. Ali Murtadho,
3. Shoiman B.H.M.,
4. Ghozali Anwar,
5. Let.Kol.H. Hasan Basrie,
6. H. Mahfudz Thohir,
7. Kapten Irchamni,
8. Al-Muhammady,
9. Aly Saifullah,
10. Abdullah Syukri,
11. Hadiyin Rifa'ie,
12. Asmin,
13. Moh. Tho'if,
14. Marako Rauf,
15. Abdullah Mahmud.

Tanda tangan beliau-beliau yang menyaksikan :

1. K.H. Nawawi, (*PB Nahdhatu-l-'Ulama*)
2. H. Hasyim, (*PP Muhammadiyah*)
3. Moh. Sofwan Hadi, (*Wartawan*)
4. Marzuki, (*Kepala RRI Madiun*)
5. K.H. Syukri, (*Mewakili Wali Murid*)
6. Ahmad Zainuddin, (*Mewakili Alumni*)
7. Alwi Mukri, (*Ketua PII*)
8. R. Soekarto, (*Kepala Desa Gontor*)
9. K.H. Idham Cholid, (*Wakil Perdana Menteri RI*)
10. K.H. Moh. Ilyas, (*Menteri Agama RI*)
11. Kol. M. Syarbini, (*Pangdam Jatim*)
12. R. Samadikun, (*Gubernur Jatim*)
13. R. Haryogi. (*Bupati KDH tk. II Ponorogo*)

Lampiran V

Anggaran Dasar
BADAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR
Gontor Ponorogo Indonesia

*Akte Notaris Nomor 24
Tanggal 16 Juli 1978*

Bismillahirrahmanirrahim,

M u q a d d i m a h

Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan penuh rasa tanggung jawab dalam kesediaan untuk menerima amanat dari pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor dan dari ummat serta bertindak sebagai pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor yang tercantum dalam surat pernyataan tanggal lima belas Muharram seribu tiga ratus sembilan puluh delapan tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, maka disusunlah Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai berikut :

BAB I
NAMA
Pasal I

Organisasi ini bernama : BADAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
BAB II
WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
YOGYAKARTA

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, didirikan pada tanggal dua puluh delapan Rabi'u-l-Awwal seribu tiga ratus tujuh puluh delapan dan tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan untuk waktu yang tidak terbatas. Dan kedudukan di Pondok Modern Gontor Ponorogo.

BAB III

AZAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berazaskan Pancasila yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran serta dalam usahanya selalu mengutamakan prinsip-prinsip pendidikan yang bertujuan :

1. *Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam.*
2. *Membentuk karakter/pribadi ummat yang bermutu tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas dan berkhidmat kepada masyarakat.*
3. *Mempersiapkan Warga Negara yang berkepribadian Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor merupakan lembaga tertinggi dalam Organisasi Balai Pendidikan Pondok Modern dan bertugas melaksanakan amanat Trimurti (1. *Kyai haji AHMAD SAHAL* 2. *Kyai Haji ZAINUDDIN FANANI* 3. *Kyai Haji IMAM ZARKASYI*), yang tercantum dalam piagam wakaf Pondok Modern Gontor tanggal dua puluh Rabi'ul Awwal seribu tiga ratus tujuh puluh delapan atau tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan serta penjelasan-penjelasan beliau.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY BAB V

SUNAN KALIJAGA

USAHA

Pasal 5

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berdaya upaya agar Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor menjadi :

A.

1. *Balai Pendidikan yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal.*
2. *Sumber pengetahuan Agama Islam, bahasa Al-Qur'an/bahasa Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok.*
3. *Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat membentuk karakter/pribadi ummat guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.*

B.

1. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah.
2. Mempertahankan kelangsungan adanya Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Gontor.
3. Menjadikan Universitas Islam yang bermutu dan berarti.

C.

Segala usaha Badan Wakaf Pondok Modern Gontor beserta lembaga-lembaganya semata-mata untuk kepentingan Pondok Modern Gontor.

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, Badan Wakaf Pondok Modern menyelenggarakan Balai pendidikan Pondok Modern Gontor yang dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dengan lembaga-lembaganya sebagai berikut :

1. KULLIYYATU-L-MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYAH dipimpin oleh Direktur.
2. PERGURUAN TINGGI DARUSSALAM dipimpin oleh Rektor.
3. PENGASUHAN PARA SANTRI dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor.
4. DI BIDANG PENGASUHAN BIAYA dibebankan kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.
5. DI BIDANG ALUMNI PONDOK MODERN GONTOR, diorganisir di dalam Organisasi Ikatan Pondok Modern.

Pasal 7

Tugas dan kewajiban Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sehari-hari dijalankan oleh Pimpinan Pondok Modern.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tentang fungsi dan tugas serta wewenang lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor dimaksud dalam pasal 6 di atas, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
PENGURUS
Pasal 9

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum , Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, dan anggota.

Ketua berhak mewakili Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 10

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berwewenang untuk :

1. Menetapkan kebijaksanaan pendidikan dan pengajaran Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan amanat Trimurti.
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
3. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
4. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan dan atau Anggota lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Meminta pertanggungan jawab kepada lembaga-lembaga yang dimaksud di atas sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
6. Mengisi lowongan anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan merubah susunan pengurus.

Pasal 11

Syarat-syarat anggota pengurus :

1. Penandatangan pernyataan tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
2. Orang-orang yang diangkat oleh Trimurti.
3. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang telah pernah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dipilih oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 12

Hilangnya keanggotaan pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor karena :

1. Meninggal dunia.
2. Diberhentikan oleh pengurus sebab:
3. Dianggap merugikan organisasi,
4. Tidak mampu melakukan tugasnya sebagai pengurus.

BAB VII PERMUSYAWARATAN Pasal 13

1. Permusyawaratkan pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun
2. Tiap-tiap anggota pengurus mempunyai satu suara.
3. Setiap keputusan rapat diusahakan sedapat mungkin berdasarkan mufakat (aklamasi).
4. Apabila terdapat suara sama antara yang setuju dan yang tidak setuju sampai dengan pemungutan suara yang kedua maka keputusan akan ditentukan atas kebijaksanaan ketua.
5. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota serta dihadiri seorang Ketua.

Pasal 14

Mewajibkan kepada tiap-tiap lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor melaporkan segala kegiatannya kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB VIII MODAL DAN KEKAYAAN Pasal 15

Modal kekayaan Badan Wakaf Pondok Modern ini adalah semua hak milik/kekayaan Pondok Modern Gontor sebagaimana tercantum dalam Piagam Penyerahan Wakaf dan Penambahan-Penambahan berikutnya.

BAB IX
PEROBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 16

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah setelah PERMUFAKATAN BULAT dari seluruh anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.



Selama Trimurti hidup dan masih dapat melaksanakan tugas maka pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini sebagai pembantu beliau.

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.



Lampiran VI

Anggaran Rumah Tangga
BADAN WAKAF PONDOK MODERN
Gontor Ponorogo Indonesia

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai Lembaga Tertinggi dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor;

1. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Agama Islam dan peraturan perundangan-undangan negara yang berlaku.
2. Bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.
3. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat wakif/pendiri Pondok Modern Gontor (KH AHMAD SAHAL, KH ZAINUDDIN FANANI DAN KH IMAM ZARKASYI)
4. Bertanggung jawab atas terselenggaranya semua kegiatan dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 2

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berkewajiban menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan bagi lembaga-lembaga sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN
Pondok Modern Gontor
Pasal 3

Pimpinan Pondok Modern Gontor adalah Mandataris Badan Wakaf Pondok Modern Gontor yang berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 4

Pimpinan Pondok Modern Gontor disamping memimpin lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor, berkewajiban mengasuh para santri sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN LEMBAGA-LEMBAGA
Pasal 5

Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) adalah penanggung jawab di dalam lembaga Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) dan bertugas memimpin penyelenggaraan dan pendidikan dan pengajaran di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) secara menyeluruh.

Pasal 6

Rektor Institut Pendidikan Darussalam (IPD) adalah penanggung jawab di dalam Perguruan Tinggi Darussalam Gontor, bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kemasyarakatan di Institut Pendidikan Darussalam Gontor.

Pasal 7

Pimpinan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor, bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 8

Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) adalah Pimpinan Pusat Organisasi yang menghimpun Alumni dan Keluarga Pondok Modern Gontor dalam rangka turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 9

1. Setiap lembaga tersebut dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut di atas harus mendapat pengesahan dari Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.
3. Badan Wakaf Pondok Modern dapat merubah dan/atau membatalkan peraturan-peraturan pada lembaga-lembaga tersebut.

4. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ada pada lembaga-lembaga tersebut setelah disyahkan Anggaran Rumah Tangga ini harus disesuaikan dengan ketentuan pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PIMPINAN BALAI PENDIDIKAN PONDOK MODERN GONTOR

Pasal 10

Pimpinan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor adalah seorang Kyai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berumur-umur sekurang-kurangnya 40 tahun.
2. Anggota Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.
3. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Gontor.
4. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
5. Bertempat tinggal di dalam komplek Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
6. Dipilih oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor untuk masa jabaran 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
7. Tidak menggantungkan kesejahteraan hidupnya kepada Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB V

SYARAT-SYARAT PIMPINAN LEMBAGA

Pasal 11

Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) adalah:

1. Seorang laki-laki yang berumur sekurang-kurangnya 35 tahun.
2. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah mengajar di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah sekurang-kurangnya 3 tahun.
3. Dipilih oleh pimpinan Pondok Modern Gontor dan disyahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Bertempat tinggal di dalam Komplek Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 12

Rektor Institut Pendidikan Darussalam (IPD) adalah:

1. Seorang laki-laki yang berumur sekurang-kurangnya 40 tahun.
2. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern.
3. Mempunyai gelar kesarjanaan.
4. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
5. Dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan disyahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 13

Pimpinan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) terdiri dari:

1. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
3. Dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan disyahkan pelh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 14

Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) terdiri dari:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNGAI KALABA

1. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Calon-calon diajukan/diusulkan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan dipilih oleh Mubes Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor serta diangkat/disyahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 15

Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor diatur dalam peraturan/statuta lembaga masing-masing, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 16

Selain syarat-syarat terebut dalam pasal 15, Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor dapat menentukan syarat tambahan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 17

Pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat 2 oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dilakukan melalui Pimpinan Pondok Modern Gontor.

Pasal 18

Kewajiban lapor lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut via Pimpinan Pondok Modern Gontor sebagai mandataris Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 19

Pemilihan, penggantian, penggeseran, dan atau pemberhentian Pimpinan dan atau anggota-anggota lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat 4 dilakukan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan dipertanggung jawabkan tindakan tersebut kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB VI
LAPORAN DAN TATA KERJA

Pasal 20

Lembaga-lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor berkewajiban melaporkan segala kegiatannya pada tiap-tiap tiga bulan sekali kepada Pimpinan Pondok Modern Gontor.

Pasal 21

Setiap enam bulan sekali Pimpinan Pondok Modern Gontor menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern] Gontor kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 22

Tata kerja dan pembagian tugas pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor diatur tersendiri dalam pedoman Tata Tertib.

Pasal 23

Pengangkatan anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor setelah Trimurti (KH Ahmad Sahal, KH Zainuddin Fanani, KH Imam Zarkasyi) tidak ada, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, pasal 11 ayat 3.

BAB VII TAMBAHAN Pasal 24

Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor tidak menggantungkan kesejahteraan hidupnya kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor maupun kepada Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA BAB VIII PERUBAHAN Pasal 25

Perubahan sebagian atau seluruh Anggaran Rumah Tangga ini, hanya dapat dilakukan oleh sidang Badan Wakaf Pondok Modern Gontor secara aklamasi.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 26

Hal-hal yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah tangga ini, akan ditetapkan oleh Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 27

Ketentuan yang dimaksud pada pasal 22 dan pasal 23 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB X
PENUTUP
Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga ini disusun oleh Sidang Paripurna ke VI Badan Wakaf Pondok Modern Gontor di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan pada tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1399 atau 17 Februari 1979, dan disyahkan oleh Trimurti dengan beberapa perubahan dan tambahan.



ANAS BUDIHARJO

Komplek POLRI Block C/IV No. 144, Sleman, Yogyakarta 55281

e-mail : ans.bud@gmail.com

mobile : +6281234416316

CURRICULUM VITAE

General Information

Name	:	Anas Budiharjo
Nick Name	:	Anas
Sex	:	Male
Place, Date of Birth	:	Ponorogo, May 9 th 1985
Permanent Address	:	Jl. Raya Mlarak, No. 5, Utara Pertigaan Berbo, Bulu, Sambit, Ponorogo, Jawa Timur 63474
Mailing address	:	Komplek Asrama Polri No. 144 Blok C/IV, Gowok, Sleman, Yogyakarta 55281
Marital Status	:	Single
Hobbies	:	Writing, Mounting, Sports (badminton and futsal).
Language proficiency	:	-Bahasa Indonesia (mother tongue) -Arabic (good) -English (good)
Field of study	:	-Islamic Economics Law

Education

Bachelor degree in Muamalat (Islamic Economics Law), Faculty of Shariah and Law, Islamic State University of Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).	2007–Present
Bachelor degree in Comparative Religions, Faculty of Theology (Ushuluddin), Darussalam Institute of Islamic Studies (ISID, Gontor, Ponorogo). 4 th semester	2005–2007
Senior High School, ITTC (Islamic Teacher Training College)Darussalam Gontor of Islamic Boarding School	2001–2005
Junior High School, SLTPN I Jetis, Ponorogo	1998-2000
Elementary School, SDN I Bulu, Sambit, Ponorogo	1991-1997
Madrasah Diniyyah, Darul Hikmah, Bulu, Sambit, Ponorogo	1991-1995

Awards and achievements:

Delegate of UIN Sunan Kalijaga for Law and Constitution Debate Contest, participated by all of university in Indonesia, held by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI)	2009
--	------

ANAS BUDIHARJO

Komplek POLRI Block C/IV No. 144, Sleman, Yogyakarta 55281

e-mail : ans.bud@gmail.com

mobile : +6281234416316

Ministry of Religious Affairs of Indonesia (MORA) Scholarship Awards Holder	2008–present
Delegate of Pondok Modern Darussalam Gontor, for Website Design Contest and Training, participated by all of Pesantren in Indonesia at Lombok Island, held by IDB (Islamic Development Bank) and Ministry of Religious Affairs of Indonesia (MORA)	2006
The participant of Mathematic's Teaching Training Methods held by Ministry of Religious Affairs of Indonesia (MORA) and Depdiknas	2005
The graduate of KMD (Kursus Mahir Dasar) held by Kwarcab Ponorogo	2004
Best 5 Graduate at the SLTPN 1 Jetis, Ponorogo	2000
GARUDA Scout Team at MABICAB Ponorogo in Penggalang level.	2000

Working Experiences :

Gontor Magazine (Majalah Gontor) as administration staff	2006 - 2007
Teacher of Arabic Language and Exact lessons at Pondok Modern Darussalam Gontor	2005 - 2007
Instructur of Computer Course (Microsof Word, Excel, Photoshop, Internet) at Darussalam Computer Center (DCC)	2005 - 2007
Responsible of Computer Laboratory at Pondok Modern Darussalam Gontor	2004 – 2006

Organizational Experiences :

Staff of PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), at Reksonegaran, Yogyakarta	2007–present
Chief of IKPM Alumni 2005 (Ikatan Keluarga Pondok Modern) regional Ponorogo	2005–present
Chief of HYMMAH (Muamalat for Research and Study Club), UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta	2008–2009
Secretary Committee, Workshop of Leadership held by Ministry of Youth and Sport,(Kemenegpora) at Pondok Modern Darussalam Gontor	2007
General Secretary of New Admision Students, at Pondok Modern Darussalam Gontor	2006

ANAS BUDIHARJO

Komplek POLRI Block C/IV No. 144, Sleman, Yogyakarta 55281

e-mail : ans.bud@gmail.com

mobile : +6281234416316

Chief of Guest Reception Section Center, of OPPM (Student Organization of Pondok Modern Gontor)	2005-2006
The member of Saka Bhayangkara POLRES Ponorogo	2004-2006
Chief of Ponorogo Student Association, at Pondok Modern Darussalam Gontor	2003-2005

Courses :

TOEFL Preparation (JED) Jogja English Dermitory	2010
TOEFL Preparation PBBA (Central Language UIN)	2009
Computer Course (Ms Office, Corel Draw, Photoshop, Internet, Repair and Instalation)	2004-2005
"Natuna" Driving Course	2004

Reference :

Dr. Dihyatun Masqon, MA	Lecturer of Institut Studi Islam Darussalam ISID, Gontor, Ponorogo.
-------------------------	--

Regards,

Anas Budiharjo

